



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364
Telp (0755) 31334-3133 Faks (0755) 3133

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK
Nomor : 420/ *216* /Disdikpora /PNF-2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB TUNAS BANGSA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada KB Tunas Bangsa;
- c. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku izin Operasional dari KB Tunas Bangsa, maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **KB TUNAS BANGSA**
Alamat : Jorong Koto Kaciek Nagari Muaro Paneh
Kecamatan Bukit Sundi
Jenis Penyelenggaraan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : **IRWANDI**

- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 14 Juli 2019 dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 15 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH

M. SALEH, SH, MM



NAGARI MUARO PANEH

PUTUSAN WALI NAGARI MUARO PANEH **NOMOR : 421.1 – 38 - 2015**

TENTANG **PENETAPAN PENGURUS PPAUD TUNAS BANGSA** **DUSUN PULAU AUR JORONG KOTO KACIEK NAGARI MUARO PANEH** **KECAMATAN BUKIT SUNDI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MUARO PANEH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya mensukseskan program Pendidikan di Nagari Muaro Paneh khususnya dan Kabupaten Solok umumnya, maka perlu kiranya sejak usia dini anak-anak kita diberi pendidikan demi perkembangan mental dan pengetahuan dalam mengenal lingkungan disekitarnya;
- b. Bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu dibentuk kepengurusan dalam proses belajar mengajar, seperti halnya PPAUD TUNAS BANGSA Dusun Pulau Aur Jorong Koto Kaciek Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- c. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Wali Nagari Muaro Paneh;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 29);
8. Keputusan Bupati Solok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2001 Nomor 22);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan berdirinya PPAUD TUNAS BANGSA Dusun Pulau Aur Jorong Koto Kaciek Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi sejak tanggal 3 Januari 2008 dengan Pengelola sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja " PPAUD TUNAS BANGSA " Dusun Pulau Aur Jorong Koto Kaciek Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaro Paneh
Pada tanggal 9 Oktober 2015
WALI NAGARI MUARO PANEH



ZULFIRMAN

Tembusan disampaikan kepada :

- 1.Yth. Bpk. Camat Bukit Sundi di Muaro Paneh
- 2.Yth. Bpk. Kep. UPT Pendidikan dan Prasekolah Kec. Bukit Sundi di Muaro Paneh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARO PANEH
NOMOR : 421.1- 38 -2015
TANGGAL : 9 OKTOBER 2015

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PPAUD TUNAS BANGSA
DUSUN PULAU AUR JORONG KOTO KACIEK NAGARI MUARO PANEH
KECAMATAN BUKIT SUNDI

JABATAN	NAMA
PELINDUNG / PENASEHAT :	Camat Bukit Sundi UPT Pendidikan Prasekolah dan SD Wali Nagari Muaro Paneh Kepala Jorong Koto Kaciek
PENGURUS INTI :	
KETUA	H. Irwandi, S.Pd.
SEKRETARIS	Armailis
BENDAHARA	Ninin Rahayu, S.Pd.
TENDIK (TENAGA PENDIDIK) :	
KEPALA	Tita Dina
GURU	1. Mudia Wardona, S.Pd.I 2. Fifi Ernela, S.Pd.I

Ditetapkan di Muaro Paneh
Pada tanggal 9 Oktober 2015
WALI NAGARI MUARO PANEH



ZULFIRMAN

Tembusan disampaikan kepada :

- 1.Yth. Bpk. Camat Bukit Sundi di Muaro Paneh
- 2.Yth. Bpk. Kep. UPT Pendidikan dan Prasekolah Kec. Bukit Sundi di Muaro Paneh